

## ABSTRAK

Dunia bisnis dewasa ini banyak ditandai oleh berbagai keinginan untuk melakukan investasi pada suatu usaha yang menguntungkan tetapi dengan resiko yang sekecil-kecilnya. Hal ini terjadi seiring dengan semakin tingginya tingkat persaingan ekonomi diantara pelaku bisnis dan didukung dengan semakin tidak menentunya kondisi perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, banyak pelaku bisnis melakukan usaha-usaha untuk memperkecil resiko usaha yang dihadapinya, salah satunya adalah dengan menjalin kerja sama operasi dengan satu atau beberapa mitra bisnis untuk kemudian secara bersama-sama menjalankan suatu usaha kerja sama operasi yang dilakukan berdasarkan perjanjian kontrak kerja sama operasi yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kerja sama operasi. Kerja sama operasi ini diharapkan dapat memperkecil resiko yang dimiliki oleh suatu badan usaha, yaitu dengan cara membagi resiko usaha yang timbul dengan pihak lain.

Kerja sama operasi juga dapat dilakukan dalam sektor usaha konstruksi. Seperti yang telah diketahui bahwa kelangsungan hidup sektor konstruksi sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian Indonesia. Sejak dimulainya krisis moneter yang melanda Indonesia sekitar tahun 1997 hingga tahun 2000, sektor konstruksi di Indonesia belum menunjukkan tanda-tanda untuk pulih dan bangkit dari krisis. Di kota-kota besar, kelesuan sektor usaha konstruksi diperkuat dengan semakin tingginya harga bahan-bahan material bangunan dan tingginya gaji buruh bangunan. Meskipun di tengah kelesuan ekonomi, namun pemerintah tetap berusaha untuk menyediakan sarana perumahan bagi penduduk yang kurang mampu, yaitu dengan adanya rumah susun dan Perumnas. Untuk itu, para pelaku usaha yang bergerak di sektor konstruksi harus ikut berpartisipasi untuk "menggairahkan" kembali sektor konstruksi mengingat tingkat persaingan di sektor usaha konstruksi cukup tinggi. Untuk menghadapi persaingan dalam sektor konstruksi, maka badan usaha dapat melakukan kerja sama operasi dengan badan usaha lain dengan tujuan untuk membagi (*share*) resiko yang timbul dari usaha konstruksi tersebut. Kerja sama operasi dalam sektor konstruksi tidak hanya dapat dilakukan antar badan usaha saja, namun dapat juga dilakukan diantara pemberi kerja dan penerima kerja, kerja sama ini dapat dilakukan dengan pola *Bangun, Kelola, Serah* (BKS) atau *Build, Operate, Transfer* (BOT) sehingga pemberi kerja dan penerima kerja terikat kontrak kerja sama operasi dalam membangun, mengoperasikan hingga berakhirnya masa konsesi yang ditandai dengan penyerahan hasil konstruksi kepada pemberi kerja.

Badan usaha konstruksi dalam menjalankan usahanya banyak berhubungan atau bertransaksi dengan pihak eksternal seperti *supplier*, kreditur, dan pemerintah, oleh karena itu diperlukan laporan keuangan untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhan pihak eksternal. Laporan keuangan ini akan digunakan oleh pihak eksternal untuk membantu dalam mengambil suatu keputusan ekonomi. Laporan keuangan yang dianggap lebih informatif adalah laporan laba rugi dan neraca.

Langkah-langkah untuk mengumpulkan dan mengolah data dimulai dengan melakukan survei pendahuluan untuk mengetahui masalah-masalah kerja sama operasi pada badan usaha kemudian dilakukan studi pustaka untuk mencari teori-teori yang relevan dengan topik kerja sama operasi untuk dijadikan sebagai kajian teori. Langkah selanjutnya adalah melakukan studi lapangan yang bertujuan untuk mengumpulkan data-data yang dibutuhkan kemudian data-data yang tersebut diolah dan dianalisis berdasarkan kajian teori yang ada sehingga dihasilkan suatu jalan keluar bagi permasalahan yang dihadapi oleh badan usaha.

Pengakuan terhadap aset Kerja Sama Operasi (aset KSO) yang dilakukan oleh PT "X" adalah dengan membuat jurnal pada akhir tahun 2005, yaitu dengan mendebetkan akun aset KSO dan mengkreditkan akun pendapatan proyek. Hal ini tidak sesuai dengan SAK no 39 yang menyatakan bahwa aset KSO harus diakui seiring dengan kemajuan pekerjaan proyek yang tampak dalam akun aset KSO dalam konstruksi sehingga pada saat pembangunan telah selesai, maka akun aset KSO dalam konstruksi akan dihapus ke akun aset KSO.

Pembangunan aset KSO yang dilakukan oleh PT "X" merupakan proyek jangka panjang dimana pengerjaan proyek tidak dapat selesai dalam satu periode akuntansi, namun PT "X" mengakui adanya pendapatan dan biaya kontrak proyek dengan menggunakan metode kontrak selesai (*completed contract method*). Hal ini menyebabkan laporan keuangan PT "X" menjadi kurang wajar karena laporan keuangan tidak menunjukkan hasil kinerja dan posisi keuangan yang sesungguhnya tiap periode akuntansi, hal ini dapat dilihat pada laporan laba rugi periode 2003 yang melaporkan nilai laba yang *understated* sebesar Rp 266.905.570 sedangkan nilai aset KSO dalam konstruksi yang tampak di neraca per 31 Desember 2003 *understated* sebesar Rp 266.905.570. Selain itu, laporan laba rugi periode 2004 juga melaporkan nilai laba yang *understated* sebesar Rp 618.306.727 sedangkan nilai aset KSO dalam konstruksi yang tampak di neraca per 31 Desember 2004 *understated* sebesar Rp 885.212.297. Oleh karena itu, sebaiknya PT "X" mempertimbangkan untuk menggunakan metode persentase penyelesaian (*percentage-completion method*) karena dengan metode ini maka pendapatan, biaya, dan laba kotor dari kontrak proyek dapat diakui pada periode saat terjadinya sehingga akan lebih menunjukkan hasil kinerja dari pihak manajemen badan usaha. Selain itu,

pihak eksternal yang menggunakan laporan keuangan tidak disesatkan oleh informasi yang salah tetapi mendapatkan informasi yang benar mengenai kinerja dan posisi keuangan badan usaha yang sesungguhnya.

Setelah pembangunan aset KSO telah selesai dilakukan, maka PT "X" bersama mitranya, yaitu PT "Y" akan mengoperasikan aset KSO tersebut. Perlakuan akuntansi PT "X" terhadap pengoperasian aset KSO adalah dengan menggunakan metode ekuitas (*equity method*). Metode ini mencatat segala transaksi yang terjadi dalam pengoperasian aset KSO hanya dalam dua akun saja, yaitu akun investasi dan akun laba investasi. Hal ini membuat laporan keuangan PT "X" menjadi kurang informatif, selain itu, PT "X" juga tidak membuat laporan keuangan, yaitu neraca dan laporan laba rugi dalam pengoperasian aset KSO ini. Penggunaan metode ekuitas membuat laporan keuangan PT "X" tidak menunjukkan posisi keuangan yang sebenarnya, terutama dalam hal penyajian dan pengungkapan akun-akun pada neraca yang timbul dari kegiatan operasi aset KSO (*off-balance sheet financing*). Hal ini dapat dilihat dengan tidak disajikannya pertambahan nilai dari akun kas sebesar Rp 14.660.827 dan akun bank sebesar Rp 60.569.797 sedangkan nilai aset KSO sebesar Rp 26.386.440.115 juga tidak disajikan di neraca. Selain itu, dalam laporan laba rugi PT "X" tidak ada pelaporan mengenai pendapatan dan biaya operasi yang menyebabkan timbulnya laba operasi dari pengoperasian aset KSO. Oleh karena itu, sebaiknya PT "X" membuat suatu laporan keuangan, yaitu laporan laba rugi dan neraca untuk melaporkan berbagai kegiatan yang terjadi dari pengoperasian aset KSO kemudian membuat jurnal untuk mengakui adanya pendapatan operasi dan beban operasi yang timbul dari pengoperasian aset KSO. Pada akhir periode dari pengoperasian aset KSO, maka PT "X" sebaiknya melakukan jurnal koreksi dengan menggunakan metode proporsional (*proportionate method*). Metode ini mengakui secara proporsional sesuai dengan bagian partisipasi (*interest*) masing-masing pihak untuk setiap akun aset, kewajiban, pendapatan, dan beban yang timbul dari pengoperasian aset KSO sehingga laporan keuangan PT "X" menjadi lebih lengkap, jelas, dan informatif.

Pada akhir masa konsesi, maka PT "X" dan mitranya, yaitu PT "Y" akan menyerahkan aset KSO kepada pemilik aset, yaitu Pemda Maluku Tengah. PT "X" akan menghapus seluruh akun yang timbul berkaitan dengan KSO, yaitu dengan mendebetkan akun tagihan atas aset KSO dalam konstruksi dan mengkreditkan akun aset KSO dengan nilai sebesar Rp 26.386.440.115.